



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN MANDAILING
NATAL DALAM PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14
TAHUN 2014 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Dan Hukum**



Oleh

**IBRAHIM ZAHID
12020415589**

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S 1

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1447 H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**“PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN MANDAILING NATAL DALAM PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2014 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**" yang ditulis oleh :

Nama : Ibrahim Zahid
NIM : 12020415589
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I,

Irfan Zulfikar, M.Ag

NIP. 1975052112006041003

Pekanbaru, 24 Juni 2025

Pembimbing Skripsi II,

Rudi, SH.,MH

NIP. 199008042019031016

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Perspektif Fiqih Siyasah**" yang ditulis oleh:

Nama : Ibrahim Zahid
NIM : 12020415589
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 September 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah LT. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 September 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Darmawantia Indrajaya M.Ag

Sekretaris

Martha Hasanah, S.H.,M.H

Pengaji I

Dr. M. Abdi Almakstur M.A

Pengaji II

Dr. Dra. Nurlaili, M. Si

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ibrahim Zahid
NIM : 12020415589
Tempat/ Tgl. Lahir : Purba Baru, 19 November 1999
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

"PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN MANDAILING NATAL DALAM PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2014 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Juni 2025
Pernyataan,

Ibrahim Zahid
NIM. 12020415589

*pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ibrahim Zahid (2025): Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Perspektif Fiqih Siyasah

Penelitian ini beranjak dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat didalamnya menjelaskan tentang tugas dari baznas dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimana Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dan Bagaimana tinjauan fiqh siyasah dusturiyah mengenai Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat.

Metode penelitian meliputi dari jenis penelitian lapangan (*Field research*) dalam pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 informan yang terdiri dari 1 orang ketua baznas Mandailing Natal, 1 Wakil Ketua (Pengumpulan, 1 Wakil ketua (penyaluran), dan 2 masyarakat seluruhnya menjadi informan penelitian dengan menggunakan *total sampling*, teknis analisis data menggunakan *Deskriptif Kualitatif*.

Hasil penelitian bahwa Baznas Mandailing Natal sudah berperan dalam melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat, peran yang sudah dilakukan iyalah melakukan perencanaan, pengumpulan, pengendalian dan juga membuat laporan pertanggung jawaban sebagaimana yang sudah tertuang didalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat akan tetapi belum maksimal. Tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, sejalan dengan pemahaman siyasah dusturiyah Dimana pemerintah harus ikut andil dalam mensejahterakan Masyarakat.

Kata Kunci:Zakat, Dusturiyah, Mandailing Natal, Baznas



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum, Warohamtullahi wabarakatuh

Segala puji hanyalah milik Allah serta Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu juga salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW karena syafaat beliaulah yang diharapkan dihari kelak nanti. Penulis benar-benar menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil dari semua upaya penulis. Ada banyak hambatan, cobaan, dan kesulitan. Karena keterbatasan pengetahuan dan waktu, penulis tidak dapat mencakup banyak topik dalam skripsi ini. Namun, banyak pengalaman yang didapat dari penulisan skripsi ini, yang patut disyukuri. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus dan tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Ahmad Syukri Nasution dan Ibunda Nurmaliah, yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang selalu berusaha dan berdoa memberikan yang terbaik untuk penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat iman, islam dan sehat kepada keduanya.
2. Terima kasih kepada Ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Prof H Raihani, MEd, Ph D Wakil Rektor 1,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bapak Dr Alex Wenda, ST, MEng selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr Harris Simaremare, MT selaku Wakil Rektor III.
- Terima kasih Bapak Dr. H. Maghfirah, MA. selaku Dekan fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak beserta Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibuk Dr. Nurnasrina, S.E., M. Si selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
- Terima kasih kepada Bapak Dr. Darmawantia Indrajaya M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara serta Ibuk Martha Hasanah, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara atas segala petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
- Terima kasih kepada Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Rudiadi, SH., MH selaku pembimbing II. Yang telah bersedia menjadi pembimbing penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- Terima kasih kepada Ibuk Dr. Aslati, S. Ag, M. Ag selaku pembimbing akademik yang telah membimbing dan mengarahkan baik dalam perkuliahan maupun dalam hal akademik lainnya.
- Terima kasih kepada Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.I.P., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terima kasih kepada segenap dosen serta staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Terimakasih kepada kepala Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal beserta seluruh jajarannya dan juga masyarakat yang sudah membantu penulis dalam menyusun penelitian skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin

Wassalamu'alaikum Warohamtullahi wabarakatuh

Pekanbaru, Kamis 26 Juni

IBRAHIM ZAHID
12020415589

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Kerangka Teori	10
1. Peran.....	10
2. Pengertian Zakat.....	11
3. Macam-Macam Zakat	14
4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	22
5. Amil Zakat	27
6. Lembaga Pengelola Zakat	32
7. Pengumpulan Zakat.....	37
8. Pendistribusian Zakat	39
9. Pengelolaan Zakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	42
B. Penelitian Terdahulu	45
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Pendekatan Penelitian.....	52
C. Lokasi Penelitian	52
D. Subjek dan Objek Penelitian	52
D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	53



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Informan Penelitian	54
F. Teknik Analisa Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
1. Legalitas Lembaga	56
2. Sejarah Singkat.....	56
3. Visi, Misi, dan Susunan Pengurus	58
B. Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal Dalam Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.....	60
1. Perencanaan Pengumpulan.....	61
2. Pelaksanaan Pengumpulan	62
3. Pengendalian Pengumpulan	66
4. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat ...	67
C. Tinjauan Pandangan fiqh siyasah dusturiyah mengenai Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014	
70	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	79

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia dikenal dengan negara hukum yang segala sesuatunya diatur dan diproses sesuai dengan hukum yang ada (hukum yang telah diundangkan oleh penguasa). Begitupun juga dalam mengatur bidang agama, diperlukan peran negara demi menjamin kehidupan agama yang diharapkan. Segala hal yang berkaitan dengan agama, terutama agama Islam baik mengenai perkawinan, zakat, wakaf, haji, waris dan lain sebagainya, telah diatur dalam Undang-Undang, peraturan pemerintah, ataupun keputusan menteri. Sampai sejauh ini, negara telah banyak mengakomodasi kepentingan umat Islam dalam struktur kenegaraan.¹

Zakat yang berarti pertumbuhan dan pertambahan serta kesucian merupakan bagian tertentu dari harta tertentu pada waktu tertentu Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kelima dan kedudukannya ditempatkan pada bagian kewajiban agama. Terhadap pelaksanaan kewajiban agama berupa zakat ditentukan syarat-syarat muzakki atau orang yang berzakat dan juga syarat-syarat harta yang dizakati. Islam telah memberikan tuntunan bagi manusia, dan zakat adalah salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama

¹ Noor Siti Cholifah, Strategi Pendistribusian Dana Zakat Produktif dalam Upaya Mentransformasi Mustahik Menjadi Muzakki melalui Program Gerobak Motor pada BAZNAS Kabupaten Kudus, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus*, Volume 1, Nomor 3, September 2023

dimana zakat berfungsi sebagai jembatan untuk mempererat hubungan kasih sayang antar umat manusia. Selain itu, zakat adalah bukti konkret ajaran Islam tentang persaudaraan dan ajang tolong menolong. Oleh karenanya, zakat mempunyai arti dan fungsi dalam kehidupan, sehingga dalam pelaksanaannya menurut adanya suatu lembaga khusus yang menangani pemungutan dan penyaluran.²

Indonesia memiliki potensi zakat sangat besar. Akan tetapi karena pengelolaan zakat masih belum maksimal, dana yang terkumpul juga masih sangat jauh dari target sehingga diperlukan pengelolaan yang baik dan profesional agar potensi zakat di Indonesia ini dapat terkumpul dengan maksimal, tersalur dengan tepat sesuai dengan peruntukannya.

Untuk mengambil, menuliskan, menghitung dana zakat yang diambil dari muzakki untuk kemudian diberikan golongan yang berhak menerimanya. Amil zakat harus mampu menciptakan dan merumuskan strategi pemanfaatan zakat yang berdaya guna dan berhasil guna. Amil zakat juga harus mampu mengekplorasi berbagai potensi umat sehingga dapat diberdayakan secara optimal. Dengan demikian, zakat menjadi lebih produktif.³

Zakat di Indonesia mendapat tempat dalam Hukum Tata Negara Indonesia, dengan demikian Negara turut campur dalam pengelolaan zakat. Hal ini

² *Ibid.*, h. 10-11.

³ Dian Septiandani, “Sinergitas Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam Pengelolaan Zakat” Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang, Volume 5 Nomor 1 (Januari 2012), h. 2.

terbukti dengan dibuatnya beberapa peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat.⁴

Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat tersebut, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan serta dibina oleh pemerintah.⁵ Dengan Undang-Undang Zakat tersebut telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal. Lembaga-lembaga zakat telah mampu mengelola dana hingga puluhan milyar rupiah, dengan cakupan penyalurannya mencapai seluruh wilayah Indonesia.

Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal dalam menyalurkan zakatnya secara personal, karena masih kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat mengenai pengelolaan pada lembaga zakat, terutama transparansi dari pengelolaan zakat itu sendiri. Untuk meningkatkan penerimaan zakat, tidak hanya menekankan aspek keagamaan, tetapi ikut memerhatikan aspek sosial,

⁴ Januardi, “Zakat dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia” Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam*, Volume 1 Nomor 1 (November 2018), h. 10.

⁵Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38.

kepuasan diri, dan organisasi. Sehingga pertama harus dibenahi adalah lembaga zakat itu sendiri mulai dari Visi dan Misi, program kerja dan transparansi keuangan yang harus dilaksanakan selaku pengelola zakat. Diantara hal yang memengaruhi kepatuhan membayar zakat adalah adanya peran dari Amil sebagai Pengelola Zakat. Keprofesionalan amil zakat dapat membuat wajib zakat lebih patuh untuk membayar zakat di lembaga tersebut. Dengan meningkatkan mutu pelayanan Amil zakat seperti dalam transparansi, sosialisasi, dan administrasi, maka motivasi responden dalam membayar zakat di lembaga tersebut akan semakin meningkat.⁶

Baznas dalam pengelolaanya selain menerima zakat juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dilakukan sesuai dengan syariat agama Islam dan amanah dalam undang-undang zakat itu sendiri. Pengelolaan zakat di Kabupaten Mandailing Natal belum terkelola secara baik, diantara kendala adalah pemahaman masyarakat terkait dengan kewajiban zakat, terkhusus zakat harta sebagai salah satu kendala, yang kedua adalah para komisioner BAZNAS belum memahami betul teknis perhitungan tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, Masalahnya adalah kurangnya koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan terhadap para muzakki dan yang lebih khusus lagi para amil zakat, baik yang tergabung dalam BAZNAS maupun unit pengelolah zakat tingkat kecamatan.

⁶ A Mukhlis dan Irfan SB, Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor”, *Jurnal al-Muzara’ah*, Vol 1, No. 1 Edisi Januari, 2013, h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baznas Kabupaten Mandailing Natal telah melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, infak dan sedekah sejak tahun 2017, namun belum begitu maksimal karena dana zakat yang terkumpul belum berbanding lurus dengan muzakki yang ada di kabupaten Mandailing Natal, sehingga pengurus Baznas masih mengandalkan Zakat Profesi dari pegawai Negeri sipil (PNS). Yang menarik dari pengumpulan zakat oleh Baznas Kabupaten Mandailing Natal adalah bahwa dana yang telah terkumpul sebagian besar bukan hanya berasal dari zakat, tetapi juga dari infak. Di sisi lain pendistribusian yang dilakukan tidak merata sebagaimana yang mestinya didapatkan oleh Mustahik. Demikian juga besaran potensi dana zakat yang dikelola tersebut seharusnya mampu memberikan peluang kepada masyarakat miskin di Kabupaten Mandailing Natal untuk memperbaiki kehidupannya melalui dana zakat tersebut.

Berdasarkan masalah di atas penulis terdorong untuk melakukan Penelitian dengan judul **“Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Perspektif Fiqih Siyasah”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari akar permasalahan dan agar lebih terarah pada sasaran yang diinginkan maka peneliti menfokuskan pembahasan pada Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal Dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah dalam latar belakang yang penulis uraikan, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014?
2. Bagaimana Pandangan fiqh siyasah dusturiyah mengenai Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini ditetapkan beberapa tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini ditetapkan beberapa tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Bab II Pasal 3 Perspektif Fiqih Siyasah.

- b. Untuk mengetahui pandangan Fiqih Siyasah mengenai Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Perspektif Fiqih Siyasah.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil sebuah penelitian pada dasarnya mempunyai manfaat atau kegunaan baik bagi peneliti maupun orang lain. Maka dari itu kegunaan penelitian ini dibagi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1) Manfaat Teoritis

- Untuk mengembangkan teori keilmuan khususnya ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 perspektif fiqih siyasah.
- Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pemikiran tentang bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 perspektif fiqih siyasah.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna untuk kepentingan bagi mahasiswa mahasiswi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Adapun Kegunaan Praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 perspektif fiqh siyasah. Dalam upaya pengumpulan dan pendistribusian zakat.
 2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan gambaran sejauh mana peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dilaksanakan dalam upaya pengumpulan dan pendistribusian zakat di Mandailing Natal.
 3. Penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh program gelar serjana sastra satu (S1) di jurusan hukum tata negara siyasah fakultas syariah dan hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini agar penelitian lebih terarah maka penulis menyusun penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada BAB ini mengkaji teori tentang zakat, mencakup pengumpulan dan pendistribusian zakat.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada BAB ini membahas metode penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan pada rumusan masalah.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini berisi peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 perspektif fiqih siyasah.

BAB V PENUTUP

Adalah penutup, berisi kesimpulan dan saran yang merupakan inti sari dari hasil penelitian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Peran

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), di mana seseorang menjalankan suatu peranan ketika ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Dari pendapat ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran adalah seseorang yang memiliki kedudukan dan menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.⁷

Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat,
2. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat,
3. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur social masyarakat.⁸

⁷ Anggreyni Raintung, Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, *Jurnal Governance*, Volume 1, No 2, Tahun 2021, h.3

⁸ Dwi Iriani Margayaningsih, Peran Masyarakat Dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa, *Publiciana*, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2018, h.75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran terbagi menjadi tiga dengan kata lain:

- a. peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena peran mereka dalam kegiatan kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan sebagainya.
- b. Peran Partisipatif: Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya dan sangat bermanfaat bagi kelompok itu sendiri.
- c. Peran Pasif: Peran pasif adalah sumbangsih anggota kelompok yang bersifat pasif dan tidak memberikan kesempatan untuk fungsi tugas kelompok lainnya yang berjalan dengan baik.⁹

2. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Bahkan Al-Qur'an menjadikan zakat dan shalat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam. Secara etimologi (bahasa) kata "zakat" diambil dari kata "az-zakah", yang berarti "tumbuh, baik, suci dan berkah". Selanjutnya kaidah syara' memakai kata "az-zakah" tersebut untuk dua arti yakni pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala yang terus mengalir. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.¹⁰

⁹ Syaron Brigette Lantaeda, Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 04 No. 048, h. 3

¹⁰ Sumar'in Asmawi, *Zakat: Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, (Pontianak: Phoenix Publisher, 2017), h. 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya dari ibadah Zakat ini akan membawa seseorang pada harta yang berkah, bebas dari hal-hal yang haram dan pahala zakat tersebut akan terus mengalir dan tumbuh yang bermanfaat baik bagi mengeluarkannya maupun bagi orang yang menerimanya. Kata “*zakah*” mempunyai makna suci (*ath-thaharah*), tumbuh, dan berkembang (*al-nama’*), keberkahan (*al-barakah*), dan baik (*thayyib*). Zakat dalam rumus fiqh berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.¹¹

Sedangkan dari segi terminologi agama zakat adalah bagian tertentu dari harta benda yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. Dengan berzakat akan menjadikan harta dan jiwa seseorang menjadi bersih dan suci. Harta seseorang yang tidak dizakati adalah harta yang kotor dan tidak bersih, karena zakat merupakan sarana pembersihan dari harta yang dimiliki oleh seseorang. Orang yang tidak mau atau enggan mengeluarkan zakat, merupakan indikasi hatinya berpenyakit dan begitu sempit, mementingkan diri sendiri dan memuja harta benda.

Yusuf Qardawi mengartikan bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta dan menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya. Sayyid Sabiq mengartikan zakat ialah nama atau sebutan dari hak Allah ta’ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir Miskin. Selanjutnya Yasin Ibrahim mengartikan zakat sebagai upaya untuk mensucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian oleh kaum

¹¹ *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaya (Muzakki) untuk kaum miskin (Mustahik) sebagai hak mereka dan bukan derma. Definisi ini juga tidak jauh berbeda dengan pengertian yang disepakati oleh empat mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hanbali.¹²

Zakat merupakan hak orang lain, yang Allah swt titipkan pada harta kita, selanjutnya menjadi kelebihan dari harta yang kita miliki. Sehingga kelebihan harta tersebut harus dikeluarkan agar tidak menjadi penyakit. Orang yang mempunyai kelebihan harta tetapi tidak mengeluarkan zakatnya (hartanya) adalah orang yang mempunyai penyakit hati (kikir, pelit dan kedekut). Ia takut, dengan dikeluarkan hartanya akan menjadi berkurang. Padahal dengan dikeluarkan harta tersebut, justru menjadikan ia sehat dan terhindar dari penyakit, atau bahkan menambah harta tersebut.

Fungsi zakat sebagai pembersih jiwa sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah (9): 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظَهِّرُ هُمْ وَتُرْزِكُوهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوةَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ¹³

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹³

¹² *Ibid.*, h. 3-4.

¹³ Kementerian Agama, Al Qur'an dan Terjemahan, Surah At-Taubah Ayat 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam telah memberikan tuntutan bagi kehidupan manusia dan zakat adalah salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia, dimana zakat berfungsi sebagai jembatan untuk mempererat hubungan kasih sayang antar umat manusia.¹⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang Muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.

3. Macam-Macam Zakat

Zakat secara umum terbagi kepada dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal:¹⁵

a. Zakat Fitrah

Jenis zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan sampai naiknya imam ke mimbar pada waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri, Dalam Al Qur'an Surah Al-A'la (87) : 14-15):

قُدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ

¹⁴ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengolahannya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), h. 10.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011), h. 7-9.

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan Dia ingat nama Tuhan-Nya, lalu Dia sembahyang.¹⁶

Hadits Rasul SAW. "Sesungguhnya Rosulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha (saup) kurma atau gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin". (HR. Bukhari Muslim dan An Nasa'i)

Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nash hadits yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, *zahib* (anggur) dan *aqith* (semacam keju). Untuk daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 macam makanan di atas, mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain.

Menurut mazhab Hanafi pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayar harganya dari makanan pokok yang dimakan. Pembayaran zakat fitrah menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- a) Waktu wajib membayar zakat fitrah yaitu ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan.
- b) Membolehkan mendahuluikan pembayaran zakat fitrah di awal.

¹⁶ Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahan, Surah Al-A'la Ayat 14-15*

b. Zakat Mal

Dalam bahasa arab harta disebut mal yang salah satu artinya adalah kecenderungan hati. Sesuai dengan namanya itu, semua manusia secara relatif memiliki kecenderungan yang kuat terhadap harta dan menyukainya.

Menurut bahasa, harta adalah sesuatu yang dilnginkan sekali oleh manusia untuk dimilik.i, dimanfaatkan dan disimpan. Secara syara, harta adalah segala sesuatu yang dikuasai dan dapat digunakan secara lazim. Antara lain mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

Sesuatu dapat disebut harta apabila memenuhi syarat-syarat ini, yaitu: dapat dirniliki, disimpan, dihimpun dan dikuasai. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan lazimnya, misal: rumah, mobil, pertanian, uang, emas, perak dan lain-lain.

Perbedaan antara zakat fitrah (Nafs) dengan zakat maal sebagai berikut: Zakat fitrah pokok persoalannya yang harus dizakati adalah diri atau jiwa bagi seorang muslim beserta diri orang lain yang menjadi tanggungannya. Kadar zakatnya satu sha' makanan pokok yang dikeluarkan setiap tahun setelah tenggelamnya mata hari di akhir bulan suci Ramadhan (malam takbir) sampai menjelang shalat Iedul Fitri imam masuk masjid. Sedang zakat maal, persoalan pokoknya terletak pada pemilikan harta kekayaan yang batasan dan segala ketentuannya

telah diatur oleh syara' berdasarkan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kadar zakatnya ada yang ditentukan setiap tahun menurut perhitungan akhir tahun, dan ada pula yang ditentukan setiap mendapat hasil panen. Dan ada pula yang harus dizakati di saat menemukannya, seperti harta rikaz (harta terpendam).

3. Syarat-Syarat Zakat

1. Syarat-syarat Muzakki (Orang yang Wajib Zakat)

Adapun syarat-syarat seseorang wajib melaksanakan zakat adalah sebagai berikut:¹⁷

a) Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal senada diungkapkan oleh para ulama Maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas namanya sendiri atau atas nama tuannya, karena milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna (*naqish*).

b) Islam

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim. Ia merupakan salah satu pilar agama Islam. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas orang non-muslim ataupun orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci. Begitu juga dengan orang yang

¹⁷ *Ibid.*, h. 16.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

murtad tidak diwajibkan zakat. Karena menurut Abu Hanifah, riddah menggugurkan kewajiban zakat karena orang kafir.

c) Baligh Berakal

Mengenai persyaratan baligh berakal ini berbeda pendapat ulama. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka beralasan bahwa kewajiban zakat adalah ibadah mahdah seperti halnya sholat, tentulah zakat tidak juga diwajibkan atas mereka. Menurut pendapat jumhur ulama, baligh berakal bukan merupakan syarat wajib untuk mengeluarkan zakat. Karena itu, wali wajib mengeluarkan zakat anak kecil ataupun orang gila yang berada di bawah perwaliannya.

d) Bersifat pemilikan

Zakat merupakan pemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu, maka yang diberikan kepada mustahik zakat harus bersifat kepemilikan. Artinya, zakat yang diberikan tersebut menjadi milik dan dapat dimiliki secara penuh oleh mustahik yang bersangkutan. Oleh karena itu, bila harta tersebut diberikan dalam bentuk pembolehan pemanfaatannya saja atau bersifat pinjaman yang harus dikembalikan tidak dipandang zakat secara hukum dan tidak sah.

2. Syarat-syarat Harta

Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:¹⁸

- Baik dan halal, dalam Shahih Bukhari terdapat satu bab yang menguraikan bahwa sedekah atau zakat tidak akan diterima dari harta hasil "ghulul" (penipuan), dan tidak akan diterima pula kecuali dari hasil usaha yang halal dan bersih.
- Berkembang dan Berpotensi untuk Berkembang, dalam terminologi fiqhiiyah, menurut Yusuf Qardhawi, pengertian berkembang itu terdiri dari dua macam: yaitu yang konkret dan tidak konkret. Yang konkret dengan cara dikembangkan, baik dengan investasi, diusahakan dan diperdagangkan. Yang tidak konkret, yaitu harta itu berpotensi untuk berkembang, baik yang berada ditangannya maupun yang berada ditangan orang lain tetapi atas namanya. Adapun harta yang tidak berkembang seperti rumah yang ditempati, kendaraan yang digunakan, pakaian yang dikenakan, alat-alat rumah tangga, itu semua merupakan harta yang tidak wajib dizakati kecuali menurutpara ulama semua itu berlebihan dan diluar kebiasaan, maka wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁹
- Mencapai Nishab, Nishab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nishab, maka kekayaan tersebut wajib zakat, jika belum

¹⁸ *Ibid.*, h. 13-15.

¹⁹ Siti Aminah, Pengaruh Pemikiran Fiqh Yusuf Al-Qardhawi Di Indonesia, *Jurnal Ummul Qura*, Vol V, No 1, Maret 2015



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai nishab, maka tidak wajib zakat. Batasan nishab itu sendiri antara sumber zakat yang satu dengan sumber zakat lainnya berbeda satu sama lainnya. Seperti zakat pertanian adalah lima wasaq, nishab zakat emas dua puluh dinar, nishab zakat perak dua ratus dirham, nishab zakat perdagangan dua puluh dinar dan sebagainya.

- d) Mencapai Haul, salah satu syarat kekayaan wajib zakat adalah haul, yaitu kekayaan yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai satu tahun hijriyah, maka wajib baginya mengeluarkan zakat apabila syarat-syarat lainnya terpenuhi. Adapun sumber-sumber zakat yang harus memenuhi syarat haul yaitu seperti zakat emas dan perak, perdagangan dan peternakan. Syarat haul ini tidak mutlak, kerana ada beberapa sumber zakat seperti pertanian dan zakat rikas tidak harus memenuhi haul satu tahun. Zakat pertanian dikeluarkan zakat setiap kali panen, sedangkan zakat rikaz dikeluarkan zakatnya ketika mendapatkan.²⁰
- e) Labih dari Kebutuhan Pokok, menurut para ulama yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan dan kemelaratan dalam hidup. Para ulama telah memasukkan syarat ini sebagai syarat kekayaan wajib zakat karena biasanya orang yang mempunyai kelebihan kebutuhan pokoknya maka orang tersebut dianggap

²⁰ Muhammad Izzar Damargara, Pemenuhan Syarat-Syarat Zakat Dalam Praktik Zakat Crowdfunding Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Zakat, *Jurnal penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Volume 3 No. 7 November 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat**

Ada delapan macam orang yang berhak diberi zakat, yaitu:

a. Fakir

Orang yang tergolong fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya. Fakir merupakan suatu keadaan ekonomi yang amat buruk pada seseorang. Usahakan memiliki penghasilan tetap, alat untuk bekerja saja tidak punya. Jika akan diangkakan mungkin yang didapat hanya dua atau tiga sementara kebutuhannya sepuluh.

b. Miskin

Orang yang dikategorikan sebagai miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. orang miskin nampaknya memiliki sumber penghasilan, hanya saja masih tetap mengalami kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan primer hidupnya. Kadar saham yang disalurkan kepada kedua golongan fakir dan miskin ini tentu disesuaikan antara kebutuhan mereka dengan kemampuan dana zakat yang tersedia. Tetapi sebaiknya mereka diberi saham yang mencukupi kebutuhannya.²¹

c. Amil

Amil yang dimaksud dalam Al-Qur'an adalah setiap orang atau pihak yang bekerja atau benugas untuk mengumpulkan,

²¹ Kementerian Agama RI, *op. cit*, h. 17-18.

mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat. Para ulama berbeda pandangan dalam mendefinisikan amil zakat. Sebagian mereka melengkapi definisi sebagian lainnya, sehingga definisi amil zakat adalah sekumpulan orang yang diangkat atau disahkan oleh imam (pemerintah) untuk mengerjakan pekerjaan sosialisasi clan memungur zakat dari para muzaki, memeliharanya sampai proses pendistribusiannya kepada para mustahik, dan bekerja secara tafarrugh (konsentrasi penuh). Kepada para anggota amil zakat yang tidak mendapat gaji khusus dan pemerintah sebagai imbalan atas pekerjaannya mengelola zakat, sekalipun mereka tergolong orang yang kaya- diberikan hak untuk mendapat dan menerima dana zakat sebagai penghargaan kepada mereka atas amal bakti yang mereka sumbangkan. Adapun besarnya bagian mereka tentu disesuaikan dengan keadaan.²²

d. Muallaf

Secara harfiah kata muallaf berarti orang yang dijinakkan. Sedangkan menurut istilah fikih zakat "muallaf" adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk Agama Islam dan atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam.²³

²² Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 163-164.

²³ Nadzmi Akbar, *Komparasi Pembinaan Muallaf Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren, Kementerian Agama*, (Banjarmasin: CV. El. Publisher, 2020), h. 6



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa muallaf ada dua macam, yaitu: Pertama; Orang yang sudah menganut Agama Islam.

Muallaf semacam ini terbagi dua pula, yaitu:

- 1) Muslim yang imannya masih dalam keadaan lemah. Dalam keadaan semacam ini muallaf diartikan sebagai upaya membujuk hati mereka agar tetap dalam keislamannya.
- 2) Muslim (mantan kafir) yang memiliki kewibawaan terhadap kawan-kawan dan kerabatnya yang masih kafir, sehingga dengan kewibawaan itu diharapkan mereka akan mengikuti jejaknya memeluk Agama Islam.

Kedua, Orang yang masih kafir. Mereka ini terbagi dua pula, yaitu:

- 1) kafir yang dikhawatirkan akan mengganggu orang Islam. Kepadanya diberikan zakat dengan maksud menjinakkan dan melembutkan hatinya untuk tidak mengganggu.
- 2) Orang kafir yang dapat diharapkan untuk masuk ke dalam Islam. Kepada mereka diberikan zakat dengan harapan hatinya tertarik untuk menganut Agama Islam.

e. Riqab (Budak)

Karena kata "riqab" berasal dari kata "raqabah", yang berarti "leher", budak digambarkan sebagai orang yang dipegang lehernya, sehingga dia tidak memiliki kebebasan bertindak dan tergadai. Dalam fikih zakat, riqab adalah budak (hamba) yang diberi kesempatan oleh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuannya untuk mengumpulkan harta untuk menebus atau membeli kembali dirinya dari tuannya. Ulama fikih juga menggunakan istilah mukatab, yaitu hamba yang "dijanjikan akan dimerdekakan apa bila hamba tersebut mampu membayar sejumlah uang atau harta.²⁴

Zakat diberikan kepadanya dalam rangka membantu dia membayar uang yang dijanjikan tuannya itu. Namun demikian, yang bersangkutan tidak boleh menerima zakat dari tuannya (tuannya tidak boleh berzakat kepada riqanya) karena akan terjadi perputaran harta secara semua, yaitu dari tuan ke tuan.

f. Gharimin (Orang yang berhutang)

Yang termasuk kategori gharim adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Perlu ditegaskan Apa bila orang yang berhutang tersebut mampu membayarnya, maka beban pembayaran hutang itu ditanggungkan kepadanya, yang bersangkutan tidak berhak menerima zakat sebagai gharim, kecuali gharim yang berhutang untuk membiayai usaha meredam permusuhan yang diduga berat akan mengakibatkan pertumpahan darah atau pembunuhan. Untuk kasus semacam ini kepada gharim tersebut diberikan bagian zakat sekedar cukup membayar hutangnya.²⁵

²⁴ Tubagus Rifqy Thantawi, Memprogramkan Pengenalanmanajemen Zakat Infaq Shodaqoh Di Desa Puraseda, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, *Sahid Empowerment Journal*, Volume II Nomor 2 (Mei 2023), h. 38

²⁵ Laila Miftahul Jannah, Penguatan Ekonomi Gharim Dalam Perspektif Ulama Kontemporer Melalui Lembaga Amil Zakat, *Journal on Islamic Economics*, Vol. 7 No. 2 Desember 2021, h. 126

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat tidak mampu membayar ini perlu ditegaskan agar jangan sampai ada upaya untuk melakukan penyimpangan dalam pendistribusian zakat. Misalnya, seorang pemuka masyarakat membangun sebuah gedung untuk kepentingan pesantren dengan nilai Rp. 200.000.000,-. Biaya tersebut didapatnya dari berhutang dan dia tidak mampu membayarnya, lalu dia meminta kepada pengurus zakat agar membayar hutangnya itu, maka pengurus harus meneliti dengan cermat proses terjadinya pembangunan dan hutang tersebut.

g. Fisabilillah

Secara harfiah fisabilillah berarti "pada jalan menuju (ridla) Allah". Dari pengertian harfiyah ini terlihat cakupan fisabilillah begitu luas, karena menyangkut semua perbuatan-perbuatan baik yang disukai Allah. Jumhur ulama memberikan pengertian fisabilillah sebagai "perang mempertahankan dan mempetjuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin." Kepada para tentara yang mengikuti peperangan tersebut, sedangkan mereka tidak mendapatkan gaji dari Negara, diberikan bagian dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, ada di antara mufassirin yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.²⁶

²⁶ Ummah, Kriteria Fisabilillah Di Lembaga Pengelola Zakat Indonesia fisabilillah Criteria At Indonesian Zakat Management Agency, *Jurnal Syarikah*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2020, h. 84

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Sabil

Secara bahasa ibnu sabil terdiri dari dua kata: ibnu yang berarti "anak" dan sabil yang berarti jalan. Jadi ibnu sabil adalah anak jalan, maksudnya orang yang sedang dalam perjalanan. Yang dimaksud dengan perjalanan di sini adalah perjalanan yang bukan untuk maksiat. Ibnu sabil merupakan istilah lain dari musafir terutama dalam term fikih zakat. Hanya saja istilah ibnu sabi/ memiliki arti konotasi "orang yang kehabisan biaya (ongkos) dalam perjalannya." Makna konotasi ini dipahami dari isyarat yang ditunjukkan oleh delapan ayat al-Qur'an yang menyebutkan kata ibnu sabil secara bersama-sama tanpa terpisah dengan kata al-1nasakin (orang-orang yang miskin). Ini menunjukkan/mengisyaratkan bahwa ibnu sabil adalah kelompok orang-orang yang dalam kesulitan ekonomi dan harus mendapat perhatian penuh dari saudaranya yang memiliki kemampuan finansial. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ibnu sabil adalah "orang yang sedang dalam petjalanan yang bukan petjalanan maksiat dan dia mengalami kesengsaraan, dalam hal ini kekurangan/kehabisan ongkos, dalam petjalannya." Kepadanya diberikan bagian dana zakat sekedar mencukupi biaya yang ia butuhkan untuk sampai ke tempat tujuannya.²⁷

5. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat,

²⁷ Kementerian Agama RI, *op. cit*, h. 26.

penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat.²⁸ Mereka diangkat oleh pemerintahan dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintahan yang berwenang oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang dikenakan kewajiban membayar zakat.

Dalam upaya optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu proses redistribusi income, posisi amil dalam kelompok delapan asnaf memiliki peranan yang luar biasa walaupun cukup unik. Artinya bahwa sistem zakat akan banyak sekali mempunyai ketergantungan terhadap profesionalisme dari amil. Karenanya, dalam memilih orang-orang yang duduk di lembaga zakat, dibutuhkan selektivitas yang ekstra hati-hati dan juga ketelitian yang tinggi, khususnya yang memegang posisi penting dalam lembaga tersebut.²⁹

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh amil zakat adalah sebagai berikut:

- Muslim. Sebab urusan penarikan zakat itu adalah urusan kaum muslimin. Maka disyaratkan di dalamnya keislaman seseorang sebagaimana urusan-urusan Islam lainnya. Dari urusan tersebut dapat dikecualikan tugas yang tidak berkaitan dengan soal pemungutan dan pembagian zakat misalnya penjaga gedung dan sopir.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), h. 447.

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Dauru al-Zakah: fi 'Ilāj al-Mushkilat al-Iqtisādiyah*, terj. Sari Narulita, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 125.

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mukallaf. Adalah orang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah kepada Islam, atau terhalang keinginan jahat mereka atas kaum muslimin.
- c. Jujur. Karena diberikan amanat oleh kaum muslimin, janganlah petugas zakat itu orang yang fasik dan tidak dapat dipercaya. Bila amil zakat itu seorang pegawai yang jujur dari kalangan pemerintah, hendaklah ia berusaha mengumpulkan dan menyimpan zakat itu menurut pemerintah. Ia tidak boleh menggunakan zakat itu sedikit pun untuk kepentingan dirinya atau ia gelapkan harta zakat itu sedikit atau banyak. Karena harta itu milik umum, tidak boleh seseorang punya ambisi memiliki, atau mengambilnya secara tidak sah menurut hukum.³⁰
- d. Memahami Hukum Zakat. Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu paham terhadap hukum zakat, apabila ia diserahi urusan umum. Sebab bila ia tidak mengetahui hukum, tak mungkin mampu melaksanakan pekerjaannya tentang harta yang wajib dizakati dan tidak wajib dizakati. Dan juga urusan zakat memerlukan ijtihad terhadap masalah yang timbul untuk diketahui hukumnya. Apabila pekerjaan itu menyangkut bagian tertentu mengenai urusan pelaksana, maka tidak disyaratkan memiliki pengetahuan tentang zakat kecuali sekedar yang menyangkut tugasnya.
- e. Kemampuan untuk melaksanakan tugas. Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya dan sanggup

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, terj. Salman Harun, et. al. (Bogor:Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), h. 557.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

semua ini tidak mutlak melarang perempuan menjadi amil zakat. Oleh karena itu pekerjaan sebagai amil zakat lebih baik dilakukan oleh lelaki, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti wanita ditugaskan memberikan zakat itu kepada janda, wanita-wanita yang lemah, dan pekerjaan-pekerjaan yang pantas dilakukan oleh laki-laki maupun wanita, juga tidak dilarang oleh agama.

Amil Zakat memiliki dua tugas pokok yaitu:

- a) Melakukan pendataan secara cermat dan teliti terhadap muzakki pada saat menyerahkan zakat, mengadministrasikan serta memeliharanya dengan baik dan tanggung jawab, melakukan pembinaan, menagih dan menerima zakat.
- b) Melakukan pendataan terhadap mustahik zakat, menghitung jumlah kebutuhannya dan menentukan kiat pendistribusianya, yakni diberikan secara langsung atau sebagai modal usaha.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya sumber daya manusia (amil) dalam pengelolaan zakat dalam upaya optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu proses redistribusi income. Dalam pelaksanannya pun tidak semua orang dapat melaksanakan tugas tersebut, melainkan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Zakat merupakan undang-undang jaminan sosial yang tidak mengandalkan shadaqah/sumbangan sukarela masyarakat. Zakat bukanlah kebijakan individual, tetapi suatu sistem penerbitan sosial yang pengelolaannya diserahkan kepada negara, dan diurus oleh lembaga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

administrasi yang teratur, yang mempunyai aturan tersendiri dalam pos-pos tertentu yang sudah umum dikenal oleh masyarakat dengan nama bait al-māl. Zakat juga harus dikelola oleh yang sang sanggup melaksanakan kewajibannya, yaitu memungut dari orang-orang yang berkewajiban mengeluarkannya dan membagi kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Pelaksanaannya pun harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan, baik itu lembaga pengelola maupun SDM (Sumber Daya Manusia) nya.³¹

6. Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga pengelola zakat yaitu instansi yang bergerak dalam bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah atau ZIS. Lembaga pengelola zakat merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas dalam mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah baik yang didirikan oleh pemerintah ataupun yang didirikan oleh masyarakat atau pihak swasta. Di indonesia pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan diikuti oleh Keputusan Menteri Agama (KMA) No.581 Tahun 1999 serta Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat yang kemudian terjadi perubahan dalam keputusan Menteri Agama No. 37 tahun 2003.³² Dalam Keputusan Menteri Agama tersebut dijelaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia ada dua, diantaranya yaitu sebagai berikut:

³¹ *Op. Cit*, Siti Aminah

³² Keputusan Dirjen Bimas No D/291 Tahun 2000 Tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan sebuah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang didirikan oleh pemerintah. Badan Amil Zakat (BAZ) terdiri dari masyarakat dan pemerintah. Badan Amil Zakat mempunyai tugas yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama yang telah diatur dalam al-quran dan hadist.
- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan sebuah Lembaga Pengelola Zakat yang didirikan oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah dalam menjalankan kegiatan operasional ya seperti melakukan pengumpulan, pendistribusian serta dalam pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam.³³

Meskipun Organisasi Pengelolal Zakat (OPZ) dikelola oleh kedua pihak, yaitu negara dalam bentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dan swasta dalam bentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) tetapi Organisasi Pengelolala Zakat keduanya haruslah bersifat:³⁴

- a. Independen. Independen artinya lembaga atau organisasi pengelola zakat tidak memiliki ketergantungan dengan lembaga lainnya. Sehingga Organisasi Pengelolala Zakat dapat leluasa dalam memberikan pertanggung jawaban atau laporan kepada masyarakat.
- b. Netral. Organisasi Pengelola Zakat merupakan organisasi yang dananya berasala dari masyarakat. Artinya organisasi ini merupakan peruntungan

³³ *Ibid*

³⁴ Nurul Huda dan Mohmad Heykal, *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenamedia, 2010), h. 306.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi masyarakat, sehingga dalam melaukan kegiatan operasionalnya lembaga dilarang memberikan manfaat hanya kepada golongan tertentu saja. Apabila hanya meguntungkan golongan tertentu tindakan tersebut telah mengkhianati donatur yang berasal dari golongan lain. Akibat dari perbuatan tersebut tentu akan ditinggalkan sebagian donatur.

- c. Tidak berpolitik. Lembaga atau organisasi pengelola zakat jangan sampai terjebak dalam politik praktis. Hal ini dilakukan untuk menjaga donatur dari partai lain agar tidak beranggapan atau berfikir bahwasannya dana tersebut digunakan untuk kepentingan partai politiknya.
- d. Tidak bersifat deskriminatif. Kekayaan maupun kemiskinan itu sifatnya umum. Dimanapun kapanpun dan kepada siapapun bisa menjadi kaya atau miskin. Karena hal tersebut dalam menyalurkan dananya lembaga atau organisasi pengelolala zakat tidak boleh membedakan suku atau golongan, tetapi senantiasa memakai ukuran atau indikator yang jelas dan bisa dipertanggung jawabakan, secara syariah maupun manajemen.

Asas-Asas Lembaga Zakat Asas merupakan sebuah dasar yang menjadikan niat, pikiran, perkataan serta tingkah laku yang menentukan lemah atau tidak, kecil atau tidak, serta buruk atau tidak suatu bangunan tersebut. Konsep pengertian itu yang akan menjadikan visi, misi, posisi maupun cara pelaku pengelola lembaga zakat. Dalam mencapai tujuannya, lembaga pengelola zakat yang efektif dan efisien serta menaikkan daya manfaat zakat tetap berasas sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Bersyariat Islam

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya lembaga pengelola zakat haruslah berekspresi berdasarkan dengan syariat-syariat Islam. Baik secara peraturan merekrut karyawan, kegiatan operasional, penghimpunan hingga pendistribusian dana zakat.

b. Amanah

Amanah berarti dapat dipercaya. Maka lembaga pengelola zakat harus menjadi lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat dalam mengelola dana zakat. Keadaan ini mewajibkan adanya sifat amanah dari setiap amil zakat.³⁵

c. Kemanfaatan

Lembaga pengelola zakat harus bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi mustahik atau lembaga zakat dapat mendayagunakan dana zakat dengan sebaik-baiknya. Selain itu, kemanfaatan juga akan meningkatkan wibawa umat terutama untuk mustahik yang salah satunya untuk menyelamatkan akidah umat.

d. Keadilan

Keadilan dalam lembaga pengelola zakat hal ini dalam penghimpunan maupun mendistribusikan zakat, lembaga pengelola zakat harus mampu bertindak adil. Selain itu amil zakat dalam lembaga pengelola zakat harus adil dalam menjalankan segala sesuatunya.

³⁵ Saprida, *Fiqih Zakat, Shodaqoh dan Wakaf*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2015), h. 27.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- e. Kepatuhan hukum mustahik dan Mustaqiq harus mempunyai kepastian dan jaminan hukum dalam proses pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah.
 - f. Terintegrasi

Pengelolaan zakat harus dilakukan dengan hierarki agar mampu menaikkan kinerja penghimpunan dana, pendistribusian dana dan pendayagunaan dana zakat.

- g. Akuntabilitas

Pengelolaan zakat harus dapat dipertanggungjawabkan dengan pihak lain yang berkepentingan terutama pada mustahik. Lembaga pengelola zakat yang berkualitas seharusnya dapat mengelola dana zakat yang terkumpul secara efisien dan efektif. Program-program penghimpunan dan pendistribusian zakat harus benar-benar dapat menyentuh muzakki dan mustaqiq serta mempunyai manfaat bagi mustaqiq tersebut. Lembaga pengelola zakat dituntut untuk dapat bersikap responsif atas kebutuhan mustaqiq, muzakki dan lingkungan sekitarnya. Hal-hal seperti dapat mendorong amil zakat dalam bersikap antisipatis, kreatif, inovatif serta proaktif sehingga lembaga pengelola zakat tidak bersifat pasif dan reaktif atas keadaan sosial yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi. Selain itu, sebuah lembaga pengelola zakat harus benar-benar memahami dan mengerti syariat-syariat islam dalam al-quran dan hadist tentang zakat sehingga pengelolaan zakat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan sesuai dengan syariat-syariat Islam dan sejalan dengan asas-asas pengelolaan zakat.

7. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan adalah proses atau cara mengumulkan suatu benda atau barang yang dapat berfungsi untuk orang lain. Adapun pengumpulan zakat, infak dan shadaqah adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat, infak dan shadaqah dari muzakki untuk disalurkan kepada mustahiq. Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat melainkan hanya berfungsi sebagai coordinator, motivator, regulator dan fasilitator pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.³⁶

Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di ibukota Negara. Wilayah operasional badan amil zakat adalah pengumpulan zakat pada instansi pemerintah tingkat pusat, swasta nasional dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Badan Amil Zakat di semua tingkatan dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). UPZ tidak bertugas untuk menyalurkan dan mendayagunakan zakat pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat, melalui counter, Unit Pengumpulan Zakat, Pos, Bank, pemotongan gaji dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Tata cara pengumpulan, pendistribusian, dan pendaya gunaan zakat dengan cara menentukan formulir pemungutan/ pemotongan yang sebelumnya disiapkan

³⁶ Ahmad Ridwan Hasibuan, *Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat, Infak Dan Shadaqah Di Lazismu Kota Medan*, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2022, h. 165.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan disepakati oleh instansi terkait. Dalam pengumpulan zakat tersebut Badan Amil Zakat membuka rekening di bank. Rekening zakat dipisahkan dari rekening infaq dan shadaqah.³⁷

Sejauh ini pengumpulan zakat masih banyak menemui kendala dan hambatan. Problematika dan hambatan terpenting itu antara lain:³⁸

- a. secara umum pemahaman umat Islam tentang sedekah masih sangat nurum dibanding pemahaman mereka tentang shalat, puasa, dan kewajiban syariat lainnya.
- b. Konsep fikih zakat yang dipahami masyarakat dan di pelajari masyarakat tidak lagi sesuai dengan kondisi sosio-kultural dan perekonomian bangsa. Misalnya saja tentang zakat perusahaan dan zakat profesi, sehingga banyak sum.her dana yang belum tergali.
- c. Perbenturan kepentingan antar organisasi pengelola zakat yang menimbulkan kekhawatiran tetjadinya persaingan secara tidak sehat, perasaan akan lahannya terganggu dan lain sebagainya. Akibatnya, organisasi-organisasi itu terkesan betjalan sendiri-sendiri.
- d. kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat karena dipandang belum amanah. Akhirnya sebagian masyarakat masih menggunakan pola tradisional, yakni memberikan zakat langsung kepada ulama dan tokoh masyarakat lainnya untuk kemudian didistribusikan kepada umat. Kelima, masih adanya kelemahan dalam aspek SDM dan

³⁷ Fifi Nofiaturrahmah, *Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Infak Dan Sedekah*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 2, No. 2, Desember 2015, h. 283.

³⁸ Kementerian Agama RI, *op. cit*, h. 60-61.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelola zakat. Selain minimnya tenaga profesional, para pengelola lembaga zakat tak sedikit yang hanya part time (paruh waktu saja), sehingga hasilnya pun tidak bisa maksimal.

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Lembaga Pengelola Zakat dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di Bank atas permintaan muzakki. Lembaga Pengelola Zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti: infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan paksaan terhadap muzakki melainkan muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajibannya berdasarkan hukum agama. Apabila tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, muzakki dapat minta bantuan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.

8. Pendistribusian Zakat

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Menurut Philip Kotler, distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Sedangkan Zakat menurut Zabir adalah bentuk ibadah yang berfungsi sebagai alat pemerataan pendapatan dalam

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
masyarakat untuk mengurangi kesenjangan antara orang yang berkecukupan dengan orang yang kekurangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 (1) dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian pada pasal 26 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Menurut Ulama Hanafiyah, zakat didefinisikan sebagai pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah. sedangkan Menurut Ulama Malikiyah, definisi zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah haul dan bukan merupakan barang tambang. Menurut Ulama Syafi'iyah, zakat didefinisikan dengan sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, dan saat dibutuhkan).

Pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Dana dana yang terkumpul akan didistribusikan dari muzakki kepada mustahik melalui suatu lembaga yang mengelola zakat. Dengan pendistribusian, dana



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat yang terkumpul dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan mustahik. Selain itu, dengan adanya pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dan merata dan tidak beredar dalam golongan tertentu saja.³⁹ Proses distribusi adalah fungsi yang sangat penting dilakukan dalam pembagian zakat yaitu untuk memperluas dan juga implementasi pengembangan jangkauan lembaga dalam penyaluran zakat tersebut.⁴⁰

Dalam ekonomi islam proses pendistribusian zakat memiliki beberapa prinsip yang menjadi dasar proses distribusi, hal ini sudah dijelaskan pada ayat ke 7 surat Al Hasyr yang artinya, "Agar harta itu tidak hanya berada di golongan yang kaya saja diantara kamu, melainkan harus disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan". Dalam surat Al-hasyr sudah dijelaskan bahwa kita sebagai umat muslim di larang riba dan gharar, kita harus adil dalam mendistribusikan zakat dan larangan untuk menumpuk harta kekayaan. Pendistribusian zakat harus dilakukan dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan serta berdasarkan skala prioritas yang ada. Hal ini telah dijelaskan pada "Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pada pasal 26". Pendistribusian zakat dapat dibagi menjadi 4 bentuk:⁴¹

³⁹ Agus Wahyu Irawan, dkk. *Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa) Vol.3 / No.1: 74-88, Januari 2023, h. 77.

⁴⁰ Mariya Ulpah, *Pendistribusian Dana Zakat Di BAZNAS Kota Tangerang Pada Masa Pandemi Covid-19*, Syar'ie, Vol. 5 No. 2 Agustus 2022, h. 101.

⁴¹ Azzah Dzakiyah, dkk. *Pendistribusian Dana Zakat Dalam Upaya Mencapai Keséjahteraan Mustahik Pada BAZNAS Kota Magelang*, Jurnal Riset Ilmiah, Vol.2, No.1 Januari 2023, h. 12-13.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Distribusi yang berbentuk konsumtif tradisional, adalah zakat yang didistribusikan dengan tujuan zakatnya digunakan secara langsung kepada para mustahik.
- b. Distribusi yang berbentuk konsumtif kreatif, adalah zakat yang didistribusikan tidak dalam bentuk uang melainkan berbentuk lain contohnya alat-alat kesehatan atau biaya penunjang pendidikan.
- c. Distribusi yang berbentuk produktif tradisional, adalah zakat yang didistribusikan dalam bentuk hewan ternak, hasil tani atau barang lainnya yang bisa diproduktifkan dengan harapan dapat menciptakan pekerjaan untuk fakir dan miskin.
- d. Distribusi yang berbentuk produktif kreatif, adalah zakat yang didistribusikan berbentuk pemberian modal guna menciptakan usaha batu atau menambah modal bagi para UMKM kecil.

9. Pengelolaan Zakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat tersebut harus berasaskan pada: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Pengelolaan zakat harus dikelola berdasarkan syari'at Islam dan dapat dipercaya, serta untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik dengan pendistribusianya dilakukan secara adil, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki. Adanya hierarki organisasi pengelola zakat, yaitu BAZNAS dan LAZ, dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, yang dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat.⁴²

Kepengurusan BAZNAS harus melibatkan unsur masyarakat yang terdiri dari ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Unsur masyarakat tersebut ditunjuk dari Kementerian/Instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sedangkan unsur pemerintah terdiri atas unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang dalam negeri, dan kementerian yang menyelenggarakan di urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Untuk membantu tugas BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tanggal 31 Oktober 2013 perihal Pengujian Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, MK masih memberikan ruang gerak terhadap perizinan pembentukan LAZ serta para amil tradisional yang sudah ada

⁴² Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebelum UU No. 23/2011 diundangkan. Melalui putusan tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan terkait pasal 18, pasal 38 dan pasal 41 UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. MK menyatakan, syarat terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam dan berbentuk lembaga berbadan hukum untuk LAZ harus dibaca merupakan pilihan atau alternatif.

Menurut PP No. 14/2014 Pasal 73, LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit syariat dan keuangan kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap enam bulan dan akhir tahun. Audit syariat dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik. Selain dari itu dalam pasal 3 ayat 2 terdapat Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS menyelenggarakan fungsi: perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.⁴³

Terkait pengelolaan zakat, pengumpulan zakat diatur dalam Pasal 21- Pasal 24 UU No. 23/2011. Pasal 21 mengatur tentang tata cara muzaki dalam membayarkan zakat. Baik itu menghitung sendiri kewajiban wajib zakatnya atau meminta bantuan organisasi pengelola zakat dalam menghitung. Kemudian di dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur bahwa zakat

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak, untuk kemudian bukti setoran zakat tersebut dapat dijadikan bukti sebagai pengurang penghasilan pajak.

Selain menerima zakat, BAZNAS dan LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Dalam hal pendistribusian dana ZIS yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 UU No. 23/2011, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, dan dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Pendistribusian harus dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi (muzakki atau donatur) terlebih dahulu. Ketentuan mengenai bentuk pendistribusian, maupun program-program pemberdayaan zakat tidak dijelaskan di dalam UU ini dan bersifat global. Bahkan di dalam PP No. 14 Tahun 2014, tidak ada pasal yang membahas mengenai pendistribusian zakat.

B. Penelitian Terdahulu

1. Efri Syamsul Bahri (No 1 Vol 2 Bulan Januari Tahun 2020), *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional*, Metode kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. jumlah pengumpulan ZIS dan DSKL 18 tahun, Rp932.648.351.752,19. Sedangkan jumlah penyaluran ZIS dan DSKL selama 18 tahun, sebesar Rp836.512.139.145,00. Berdasarkan ZCP tingkat efektivitas penyaluran selama 18 tahun beroperasi sebesar 90% (sembilan puluh persen). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran ZIS dan DSKL

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAZNAS selama 18 tahun berada pada kategori Sangat Efektif dimana Allocation to Collection Ratio (ACR) mencapai ≥ 90 persen. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian terdahulu, Dimana dari metode yang menggunakan kualitatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan kuantitatif, lokasi penelitian juga berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.⁴⁴

2: Aftina Halwa Hayatika (Vol 4 No 2, Juni 2021), *Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Metode kualitatif, Manajemen pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan dana zakat merupakan salah satu cara dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi umat. Saat ini pemberdayaan ekonomi umat menjadi suatu kepentingan khusus bagi masyarakat yang membutuhkan untuk mengangkat derajat dan martabat mereka agar terlepasnya dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Berdasarkan dengan konsep zakat sendiri bahwasannya tujuan dalam zakat tersebut memiliki fungsi yakni untuk meningkat kankesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi umat.⁴⁵ Perbedaan Penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas bagaimana Tindakan dalam manejeman untuk mensejahterakan

⁴⁴ Efri Syamsul Bahri, Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, (No 1 Vol 2 Bulan Januari Tahun 2020)

⁴⁵ Aftina Halwa Hayatika, Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Vol 4 No 2, Juni 2021)

Masyarakat menggunakan zakat yang disalurkan kepada baznas sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilihat dari per undang undangan dan juga perspektif fiqh siyash.

Tryana Ramadhany Batubara, Vol 3 No 1 (2023), *Operasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Penghimpunan serta Penyaluran Dana Zakat di Kota Pematangsiantar*, pendekatan kuantitatif dan kualitatif, penyaluran dana zakat di kantor BAZNAS Pematangsiantar sampai saat ini masih bersifat pendistribusian dana zakat dengan cara konsumtif, yakni dana zakat yang diberikan kepada mustahiq untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti halnya dengan sandang pangan dan lain sebagainya. Dan dana zakat konsumtif ini belum dapat digunakan sebagai dana zakat produktif atau perkembangan dana zakat dengan cara usaha misalnya, hanya digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari - hari.⁴⁶ Perbedaan yang dilakukan dengan penelitian terdahulu, mulai dari meto yang digunakan Dimana penulis hanya menggunakan satu metode saja yaitu kualitatif dan juga penulis dalam melakukan penelitian juga mengaitkan dari pandangan fiqih siyasha dalam melihat peran dari baznas.

Volume 2 Nomor 1, Tahun 2020Taufiq Hidayat, *Peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian

⁴⁶ Tryana Ramadhany Batubara, Operasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Penghimpunan serta Penyaluran Dana Zakat di Kota Pematangsiantar, Vol 3 No 1 (2023)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan (field research). Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin melalui pinjaman modal dana bergulir UMKM dapat mempengaruhi peningkatan perekonomian mustahiq walaupun kurang maksimal.⁴⁷ Perbedaan penelitian adalah peneliti melihat dari peran dalam pengumpulan serta pendistribusian serta peneliti berdasarkan peraturan pemerintah nomor 14 Tahun 2014.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Abiyyu Mufid Jadi Pasya, Vol.6. No.8(2025) dengan judul Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Regulasi Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Bandung Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menunjukkan bahwa Politik maliyah secara garis besar mengatur pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang negara dengan memperhatikan kemaslahatan masyarakat. Zakat adalah salah satu sumber dana syariat. Di Indonesia, pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola dana zakat secara efektif. Ini ditunjukkan oleh Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang menetapkan BAZNAS sebagai badan semi-otonom yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Berbagai pendapat muncul di Indonesia karena peran BAZNAS sebagai regulator dan pengumpul dana zakat. Pada akhirnya, LAZ, yang tergabung dalam

⁴⁷ Taufiq Hidayat, Peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat, *Managemen Of Zakah And Waqf Journal*, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

forum zakat FOZ, melakukan pemeriksaan hukum ke mahkamah konstitusi untuk mendapatkan kepastian hukum.⁴⁸

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penlitian yang penulis lakukan terdapat pada metode penelitian dimana penulis menggunakan pendekatan kualitatif serta juga dasar hukum yang dijadikan sebagai pondasi penulis menggunakan peraturan pemerintah No. 14 tahun 2014 dan juga melihat peran Baznaz dalam pengumpulan zakat.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Nurul Hidayah Tumadi, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021 dengan judul Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat) menunjukkan bahwa Metode ini berhasil menggunakan instruksi yuridis normatif. Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data yang dipilih secara random adalah sebagai berikut teknik observasi dan wawancara. dalam penyebaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Besaran uang yang diberikan kepada mustahik bukan satu-satunya faktor penting dalam hal ini. Namun, tidak semua ashnaf menerima pemetaraan penyaluran. untuk mencari muzakki dan memudahkan distribusi kepada mustahik. Struktur organisasi kemudian dibuat. Bapak Syahruddin Awang adalah wakil ketua I bidang pengumpulan, yang bertanggung jawab untuk mencari donatur melalui sosialisasi untuk mendapatkan dana zakat maal. Bapak Abd Aziz Elwaqqash adalah wakil ketua II bidang pendistribusian,

⁴⁸ Abiyyu Mufid Jadid Pasya, Dengan Judul Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Regulasi Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Bandung Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.6. No.8 (2025)



yang sangat penting untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.⁴⁹

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terlihat dari dasar hukum yang dijadikan sebagai pegangan, dimana dasar hukum yang penulis jadikan berupa Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 dan juga penulis penelitian yang dilakukan dilihat juga peran dari Baznaz dalam pengumpulan zakat serta diperdalam dalam kajian fiqih siyasah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁹ Nurul Hidayah Tumadi, dengan judul Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat), *Jurnal Hukum Tata Negara ejournal.an-nadwah*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk mendapatkan data untuk tujuan dan manfaat tertentu. Berdasarkan pemahaman ini, empat hal yang perlu diperhatikan: metode ilmiah, data, tujuan dan manfaatnya. Penelitian yang didasarkan pada prinsip-prinsip rasional, empiris, dan sistematis disebut sebagai metodologi ilmiah. Jika penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran kita, maka penelitian itu dikatakan rasional. Metode yang digunakan dalam penelitian disebut empiris karena metode tersebut dapat diamati oleh indra manusia, yang akhirnya dapat diamati dan diketahui oleh orang lain. Proses yang digunakan dalam penelitian ini disebut sistematis karena proses tersebut dilakukan dengan langkah-langkah tertentu yang logis.⁵⁰

A. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan adalah penelitian yang berkaitan dengan latar belakang, kondisi, dan interaksi subjek dengan lingkungannya. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian kualitatif, yang berarti bahwa mereka dilakukan di lingkungan alami, di mana peneliti tidak mengubah apa pun yang terjadi di sana. dan adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research).⁵¹

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfa Beta, 2015), h. 5

⁵¹ *Ibid*, h. 8

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁵²

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yang berlokasi di Dalan Lidang, Kec. Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Alasan peniliti memilih lokasi tersebut dikarenakan melihat bagaimana pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Baznas Mandailing Natal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 2014 Tahun dan dikaitkan kepada Fiqih Siyasah.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi oleh peneliti untuk penelitian atau riset yang dilakukan atau disebut juga tempat dimana data untuk variable diperoleh.⁵³ Subjek penelitian ini adalah Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal dan Staf dalam Bidang Pengumpulan dan Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian adalah atribut atau sifat atau nilai dari orang, atau juga isu, problem, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, dan diteliti dalam riset atau

⁵² *Op. Cit*, Sugiono, h. 145

⁵³ Windadari Murni Hartini, Christina Roosarjani, Yuli Arinta Dewi, *Buku Ajar Teknologi Bank Darah (TBD): Metodologi Penelitian Dan Statistic*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI,2019), h. 235

penelitian.⁵⁴ Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah peran BZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Bab II Pasal 3 perspektif fiqih siyasah.

D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti adalah pihak-pihak terkait dalam penghimpunan dan pengelolaan dana zakat yaitu: Ketua dan staf bagian pengumpulan dan pendistribusian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal.

b. Data Skunder

Data sekunder yaitu data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik itu dokumen badan amil zakat nasional Kabupaten Lahat berupa koran, brosur, dari buku-buku dan laporan keuangan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang relevan yaitu:

⁵⁴ Ibid

- a. Observasi. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang akan diteliti di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti. adalah sebuah pertemuan di mana dua orang bertemu untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab dan menghasilkan makna tentang suatu subjek penyelidikan khusus.⁵⁵
- c. Dokumentasi. Dokumentasi yaitu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang berasal dari data yang berbentuk arsip (Dokumen), karena dokumen merupakan sumber data yang berupa bahasa tertulis, foto atau dokumen.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, tidak menggunakan istilah populasi. Sebaliknya, disebut juga dengan "situasi sosial", atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen: tempat (tempat), pelaku (pelaku), dan aktivitas (aktivitas), yang berinteraksi satu sama lain secara sinergis. Situasi sosial ini mungkin menjadi subjek penelitian. Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif bermula dari kasus tertentu yang terjadi pada situasi sosial tertentu. Hasil penelitian kemudian ditransfer ke situasi sosial lain yang sebanding dengan kasus yang dipelajari.⁵⁶

⁵⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, h. 57

⁵⁶ Sugiyono, *Op.Cit*, h. 215-216



Tabel 1.3
Daftar Informan Penelitian

No	Jenis Informan	Nama	Jabatan	Ket/Jumlah
1.	Informan Kunci	Amir Mahmud	Ketua Baznas Kabupaten Mandailing Natal	1
2.	Informan Kunci	Akhir Mada	Wakil Ketua I (Pengumpulan)	1
3.	Informan Kunci	Faizal	Wakil Ketua II (Penyaluran)	1
4.	Informan Tambahan	Arifin Nasution	Masyarakat	1
5.	Informan Tambahan	Rahmat Rambe	Masyarakat	1
Total Jumlah				5

F. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif dilakukan analisis data sebelum dilapangan, selama dilapangan dan sesudah dilapangan. dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif dimana metode ini merupakan metode yang menggambarkan hasil penelitian dengan uraiai-uraian dan teknik ini menggunakan analisa deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan umum ke khusus.

Tahap selanjutnya adalah reduksi data yaitu merangkup, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, dengan demikian data-data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengeumpulan data selanjutnya serta mencari bila diperlukan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya mempermudah peneliti untuk melakukan pengeumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya mengambil kesimpulan data yang akan digabungkan menjadi suatu bentuk tulisan yang akan dianalisis.

- Hak Cipta Dilindungi Undang
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Bab II Pasal 3 Perspektif Fiqih Siyasah, dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut;

1. Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Bab II Pasal 3, dari hasil penelitian menunjukan bahwa belum berjalan sesuai dengan ketentuan BAZNAS karena masih kurangnya dana zakat dari muzakki. Pengelolaan dana zakat di BAZNAS Mandailing Natal belum efektif, ini dapat dilihat dari beberapa hal yaitu, dana zakat yang terkumpul masih sedikit, sehingga penyaluran dana masih sangat terbatas bisa direalisasikan kepada mustahik yang membutuhkan, penyaluran zakat secara produktif belum terlaksana dan masih mengandalkan zakat konsumtif serta masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
2. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut Baznas Mandailing Natal sudah melaksanakan tugasnya dengan baik

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal zakat konsumtif dengan memberikan bantuan kepada mustahik dan menerapkan pelaksanaannya sesuai Pasal 3 ayat 2.

B. Saran

- Untuk meningkatkan sumber dana, hendaknya pengelola lebih produktif dalam mengumpulkan wajib zakat. Oleh karena itu, amil perlu mensosialisasikan program-programnya, serta melakukan trasparansi manajemen dalam pengelolaan maupun sirkulasi keuangan, sehingga masyarakat akan menaruh kepercayaan kepada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.
- Diharapkan Baznas Kabupaten Mandailing Natal membuat perencanaan atau strategi untuk terlaksananya zakat produktif dan dapat diberikan kepada masyarakat sehingga bermanfaat untuk usaha produktif.
- Kepada Masyarakat Mandailing Natal dalam membantu pemerintah menjadikan Mandailing Natal Sejahtera haruslah menunaikan membayar zakat melalui Baznas sehingga penyaluran yang dilakukan oleh baznas bisa berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugerah Berkah Sentosa, 2017),

Sumar'in Asmawi, *Zakat: Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, (Pontianak: Phoenix Publisher, 2017),

Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengolahannya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017),

Kementerian Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011),

Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2020),

Nadzmi Akbar, *Komparasi Pembinaan Muallaf Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren*, Kementerian Agama, (Banjarmasin: CV. El. Publisher, 2020),

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008),

Yusuf Qardhawi, *Dauru al-Zakah: fi 'Ilāj al-Mushkilat al-Iqtisādiyah*, terj. Sari Narulita, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005),

Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, terj. Salman Harun, et. al. (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2002),

Nurul Huda dan Mohmad Heykal, *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenamedia, 2010),

Saprida, *Fiqih Zakat, Shodaqoh dan Wakaf*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2015),

Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif & kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfa Beta, 2015),

Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga,

B. Jurnal

Ahmad Ridwan Hasibuan, *Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat, Infak Dan Shadaqah Di Lazismu Kota Medan*, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 4 No 2 Tahun 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Fifi Nofiaturrahmah, *Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Infak Dan Sedekah*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 2, No. 2, Tahun 2015,
- Agus Wahyu Irawan, dkk. *Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa) Vol.3 / No.1: 74-88, Tahun 2023,
- Mariya Ulpah, *Pendistribusian Dana Zakat Di BAZNAS Kota Tangerang Pada Masa Pandemi Covid-19*, Syar'ie, Vol. 5 No. 2 Tahun 2022,
- Azzah Dzakiyah, dkk. *Pendistribusian Dana Zakat Dalam Upaya Mencapai Kesejahteraan Mustahik Pada BAZNAS Kota Magelang*, Jurnal Riset Ilmiah, Vol.2, No.1 Januari 2023,
- Dian Septiandani, "Sinergitas Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam Pengelolaan Zakat" Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang [Online], Volume 5 No 1 Januari 2012),
- Januardi, "Zakat dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia" Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran [Online], Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam, Volume 1 No 1 November 2018,
- Tubagus Rifqy Thantawi, Memprogramkan Pengenalanmanajemen Zakat Infaq Shodaqoh Di Desa Puraseda, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, *Sahid Empowerment Journal*, Volume II No 2 Tahun 2023,
- A Mukhlis dan Irfan SB., "Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor", Jurnal al-Muzara'ah , Vol I, No. 1 Tahun 2013,
- Efri Syamsul Bahri, Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, Vol 2 No 2 Tahun 2020,
- Aftina Halwa Hayatika, Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat, Volume 4 No 2, Tahun 2021
- Tryana Ramadhany Batubara, Operasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Penghimpunan serta Penyaluran Dana Zakat di Kota Pematangsiantar, Volume 3 No 1 Tahun 2023,
- Muhammad Tho'in, Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume No 03, Tahun 2021
- Taufiq Hidayat, Peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat, *Managemen Of Zakah And Waqf Journal*, Volume 2 No 1, Tahun 2020
- Anggreyni Raintung, Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, *Jurnal Governance*, Volume 1, No 2, Tahun 2021,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Iriani Margayaningsih, Peran Masyarakat Dalamkegiatan Pemberdayaanmasyarakat Di Desa, *Publiciana*, Volume 11, No 1, Tahun 2018,
- Syaron Brigette Lantaeda, Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 04 No. 048, Tahun 2020
- Siti Aminah, Pengaruh Pemikiran Fiqh Yusuf Al-Qardhawi Di Indonesia, *Jurnal Ummul Qura*, Vol V, No 1, Maret 2015
- Muhammad Izzar Damargara, Pemenuhan Syarat-Syarat Zakat Dalam Praktik Zakat Crowdfunding Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Zakat, *Jurnal penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Volume 3 No. 7 November 2023
- Laila Miftahul Jannah, Penguatan Ekonomi Gharim Dalam Perspektif Ulama Kontemporer Melalui Lembaga Amil Zakat, *Journal on Islamic Economics*, Vol. 7 No. 2 Desember 2021.
- Ummah, Kriteria Fisabilillah Di Lembaga Pengelola Zakat Indonesiafisabilillah Criteria At Indonesian Zakat Management Agency, *Jurnal Syarikah*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2020.
- Abiyyu Mufid Jadid Pasya, Dengan Judul Tinjauan Siyasah Maliyahterhadap Regulasi Pengelolaanzakat Di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Bandung Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.6. No.8 (2025)
- Nurul Hidayah Tumadi, dengan judul Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat), *Jurnal Hukum Tata Negara ejournal.an-nadwah*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021

C. Undang Undang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dokumentasi Bersama Staf Baznas Mandailing Natal



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Bersama Kepala Baznas Mandailing Natal



Dokumentasi Bersama Masyarakat



Pedoman Wawancara

Ketua Baznas Kab. Mandailing Natal

1. Bagaimana sejarah berdirinya Baznas Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana perkembangan Baznas Kabupaten Mandailing Natal saat ini sebagai lembaga pengelola zakat?
3. Program apa saja yang telah direncanakan dan telah dijalankan serta bagaimana pelaksanaan program tersebut?
4. Apa saja yang menjadi faktor pendukung Baznas Kabupaten Mandailing Natal dalam pengentas kemiskinan?
5. Apa saja yang menjadi faktor penghambat Baznas Kabupaten Mandailing Natal dalam pengelolaan?

Staff Bidang Pengumpulan

1. Bagaimana pengumpulan dana zakat yang diselenggarakan oleh Baznas Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana prosedur pengumpulan dana zakat yang dilaksanakan oleh Baznas Kabupaten Mandailing Natal?
3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat Baznas Kabupaten Mandailing Natal dalam melakukan pengumpulan dana zakat?

Staff Bidang Pendistribusian

1. Apa syarat-syarat pemberian dana zakat dalam pendistribusian oleh Baznas Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana prosedur pemberian dana zakat dari Baznas Kabupaten Mandailing Natal kepada mustahik?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Masyarakat

1. Apakah masyarakat mengetahui tentang baznas?
2. Apakah baznas melakukan sosialisasi kepada masyarakat?
3. Kemana masyarakat membayar zakat?

Apa saja yang menjadi faktor penghambat Baznas Kabupaten Mandailing

Natal dalam melakukan pendistribusian dana zakat?

Berapa persen tingkat keberhasilan dalam pendistribusian dana zakat?

Bagaimana pengawasan kepada mustahik yang menerima bantuan?